



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama secara e-litigasi dalam perkara gugatan nafkah bekas isteri kumulasi gugatan hak asuh anak dan gugatan nafkah anak telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PENGUGAT, Nomor identitas xxxxxx, tempat tanggal Lahir, Manado, 17 Desember 1990, Umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Honorer, status Cerai Hidup, bertempat tinggal di Desa Huntu Barat, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **NASRUN HULANTU, S.H.I. dan MUHAMMAD NOOR SAPUTRA, S.H.** Keduanya merupakan ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM, yang berkantor pada KANTOR HUKUM NASRUN HULANTU & REKAN yang beralamat di Jalan Dr. Zainal Umar Sidiki, Desa Tunggulo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 dengan nomor : 96/SK/KP/GA/X/2022/PA.Sww. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 28 September 1986, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan ASN pada RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Prof. Dr. dr. Aloei Saboe, status Cerai Hidup, bertempat tinggal di Kelurahan

Hal. 1 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo,
Provinsi Gorontalo. Dalam hal Ini diwakili oleh Kuasanya :
FAHMI SAPUTRA AL IDRUS, S.H,M.H., tempat di
Gorontalo tanggal lahir 17 April 1991, umur 31 tahun,
jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Warga Negara
Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum, alamat
di Jalan, Jusuf Hasiru, Desa Lamahu, Kecamatan
Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, bertindak
untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat
kuasa khusus yang telah terdaftar dikepaniteraan
Pengadilan Agama Suwawa. Selanjutnya disebut sebagai
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal
28 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada
hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor
411/Pdt.G/2022/PA.Sww telah mengajukan gugatan secara elektronik melalui
aplikasi e-court Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Januari 2012, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango,
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/13/I/2012, tanggal 24 Januari 2012;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai
2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. ANAK KE 1 Lahir di Gorontalo, Tanggal 04 Februari 2013, umur 9 tahun 8
bulan;
 - 2.2. ANAK KE 2, Lahir di Gorontalo, Tanggal 21 Januari 2020, umur 2 tahun 9
bulan;

Hal. 2 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 496/Pdt.G/2020/PA. Gtlo, tanggal 21 Oktober 2020 M, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat resmi putus karena Perceraian, Dengan Akta Cerai No. 0455/AC/2020/PA. Gtlo, tanggal 9 November 2020;
4. Bahwa sebagaimana dalam surat *Al-Baqarah* ayat 233 tentang kewajiban Ayah menafkahi anak-anaknya, yang artinya ***“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian buat mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)”*** tetapi Tergugat tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban tersebut walaupun Tergugat bekerja sebagai Aparatur Negeri Sipil pada RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Prof. Dr. dr. Aloe Saboe Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo yang gaji, tunjangan dan honor didapati setiap bulan, bahkan Tergugat juga sering mendapatkan tambahan Penghasilan sebagai Perawat Anastesi di Rumah Sakit Multazam Kota Gorontalo;
5. Bahwa pasal 26 ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak : Pasal 26 (1) Bahwasannya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - 5.1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - 5.2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
6. Bahwa selama berpisah sampai dengan saat ini Tergugat tidak menafkahi secara layak kedua anak dan diri Penggugat;
7. Bahwa Mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili perkara, Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam Perkara Cerai Gugat dapat diberikan Nafkah *mut'ah*, dan Nafkah *iddah*, sepanjang tidak terbukti *Nusyus*;
8. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan pada Posita Nomor 7 (tujuh) di atas maka patutlah diri Penggugat meminta Nafkah *mut'ah*, Nafkah *iddah*, dan Nafkah lampau (nafkah madliyah anak) sebagaimana yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018;
9. Bahwa oleh karena itu Penggugat meminta nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dapat diperinci sebagai berikut :

Hal. 3 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1. Nafkah selama masa **iddah** sejumlah RP5.000.000,-/perbulan X 3 bulan = RP15.000.000, (lima belas juta rupiah); yang dibayarkan secara Tunai/Cash kepada Penggugat;
- 9.2. **Mut'ah** berupa uang sejumlah RP20.000.000, (dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara Tunai/Cash kepada Penggugat;
- 9.3. Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak, terhadap 2 orang anak sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan saat ini Oktober 2022 sejumlah RP4.000.000,-/perbulan X 27 bulan = RP108.000.000, - (seratus delapan juta rupiah) yang dibayarkan secara Tunai/Cash kepada Penggugat;
10. Bahwa setelah bercerai Tergugat sebagai ayah kandung dari kedua anak Penggugat dan Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anak yang ke 2 Penggugat dan Tergugat saja itupun hanya berupa Susu anak sejumlah 2 Dus yang perdusnya berukuran 800gr, Popok anak sejumlah 2 pak isi 34/pak, dan sejumlah uang Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)-/perbulannya dan untuk anak yang ke 1 Penggugat dan Tergugat tidak ada samasekali yang diberikan oleh Tergugat selaku Ayah kandung, sedangkan untuk kebutuhan kedua anak – anak tersebut yang di tanggung oleh Penggugat setiap bulannya kurang lebih sejumlah RP4.000.000 (empat juta rupiah)-/Perbulan;
11. Bahwa Penggugat memohon juga agar **Hak Asuh anak atau Pemeliharaan (Hadanah)** atas 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Posita nomor 2 di atas diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan alasan bahwa Tergugat telah lalai dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah anak-anak tersebut, yang paling prinsip bahwa anak-anak tersebut masih berada pada usia dibawah 12 tahun;
12. Bahwa meskipun Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, akan tetapi kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung untuk membiayai kebutuhan hidup anak-anak Penggugat dengan Tergugat tetap melekat. Oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat memenuhi kewajiban tersebut berupa biaya pemeliharaan lanjutan untuk kedua anak Penggugat dengan Tergugat sejumlah RP4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dan di setor melalui Penggugat Tunai/Cash terhitung sejak amar putusan ini dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 4 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya isi putusan atas Gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk merintahkan atau memberikan kuasa kepada Bendahara Gaji melalui Kepala RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Prof. Dr. dr. Aloei Saboe Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo atau melalui Pimpinan Kantor manapun Tergugat bekerja untuk memotong Penghasilan yang didapat Tergugat berdasarkan amar putusan dalam perkara ini dan menyerahkan kepada Penggugat setiap bulan dengan tanda terima resmi;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah berupa uang yakni :
 - 2.1. Nafkah selama masa **iddah** sejumlah RP5.000.000,-/perbulan X 3 bulan = RP15.000.000, (lima belas juta rupiah); yang dibayarkan secara Tunai/kes kepada Penggugat;
 - 2.2. **Mut'ah** berupa uang sejumlah RP20.000.000, (dua puluh juta rupiah) yang di bayarkan secara Tunai/Cash kepada Penggugat;
 - 2.3. Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak, terhadap 2 orang anak sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan saat ini Oktober 2022 sejumlah RP4.000.000,-/perbulan X 27 bulan = RP108.000.000, - (seratus delapan juta rupiah) yang dibayarkan secara Tunai/Cash kepada Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK KE 1 Lahir di Gorontalo, Tanggal 04 Februari 2013, umur 9 tahun 8 bulan;
 - 3.2. ANAK KE 2, Lahir di Gorontalo, Tanggal 21 Januari 2020, umur 2 tahun 9 bulan;Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan (hadhanah) untuk kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas berupa uang sejumlah RP4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dan di setor

Hal. 5 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan isi Putusan ini kepada Bendahara Gaji melalui Kepala RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Prof. Dr. dr. Aloei Saboe Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo atau melalui Pimpinan Kantor manapun Tergugat bekerja;
6. Memberi Kuasa Kepada Bendahara Gaji pada RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Prof. Dr. dr. Aloei Saboe Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo atau pada kantor manapun Tergugat bekerja untuk memotong Penghasilan yang didapat Tergugat (**TERGUGAT**) sesuai dengan kewajiban Tergugat dalam amar putusan ini dan menyerahkan kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) setiap bulan dengan tanda terima resmi;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang-sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat, masing-masing diwakili kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa, oleh karena perkara a quo diajukan secara *e court*, ketua majelis meminta asli surat gugatan Penggugat dan asli Surat Kuasa kepada masing Kuasa;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Surat Kuasa Khusus masing-masing, serta dokumen elektronik masing-masing, dan telah ternyata identitasnya sesuai;

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya berkenan berdamai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi di pengadilan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Noni Tabito, S.E.I., M.H., namun berdasarkan Pemberitahuan Hasil mediasi dari Mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat dan kuasanya hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat dan kuasanya dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

Bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik, kemudian Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menandatangani surat pernyataan bersedia menggunakan sistem *e-Litigation*;

Bahwa pada agenda pembacaan surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dimana isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa Ketua Majelis membuat agenda persidangan (*Court Calendar*) yang disepakati oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis dan melalui proses *e-litigasi* yang berkenaan dengan eksepsi Tergugat sebagai berikut :

EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Relatif.

Bahwa berdasarkan Asas Actor Sequiitor Forum Rei Pengadilan Agama Suwawa tidak berwewenang mengadili perkara *a quo* karena sudah sangat jelas Tergugat berdomisili di wilayah hukum Kota Gorontalo yakni di Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, hal ini sejalan dengan pasal 118 ayat 1 HIR yang menyatakan bahwa suatu Gugatan harus diajukan sesuai dengan daerah hukum Tergugat berada.

2. Surat Kuasa para Penggugat cacat formil.

2.1. Surat kuasa khusus antara Penggugat dengan Kuasa hukum tidak sah karena tidak mencantumkan identitas para pihak secara lengkap dan tidak mencantumkan pokok perkara secara jelas sehingga menjadikan surat kuasa tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, yaitu:

- Tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;

Hal. 7 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkara;
 - c. Tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan; serta
 - d. Tidak mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.
- 2.2. Materai dalam surat kuasa tidak dimatikan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 7 angka (5) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai :
- Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tandatangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel.
 - Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai;
- 2.3. Bahwa oleh karena Gugatan di tanda tangani kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sesuai apa yang telah di uraikan pada poin 2.1 dan 2.2 di atas maka Gugatan Penggugat tergolong Gugatan Cacat Formil sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat bermohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

I. Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Suwawa tidak berwenang Mengadili Perkara ini;

Subsida :

Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat memberikan **jawaban atas eksepsi** secara tertulis dan melalui proses e-litigasi yang isinya sebagai berikut :

JAWABAN ATAS EKSEPSI

Hal. 8 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat pada intinya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dalam eksepsinya tanpa terkecuali;
2. Bahwa segala yang didalilkan Tergugat dalam eksepsinya perihal kompetensi relatif dimana harusnya Penggugat mengajukan gugatannya dan adanya kecacatan dalam surat kuasa Penggugat adalah suatu hal yang mengada-ada;
3. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan hak asuh anak dan nafkah telah sesuai dengan Pasal 86 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dikarenakan kedua anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat, dengan demikian jelas bahwa Penggugat berhak Replik Penggugat mengajukan Gugatan tersebut di wilayah Penggugat dan anak-anak tinggal karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sepatutnya Eksepsi Kompetensi Relatif dari Tergugat mohon kepada Majelis pemeriksa perkara ini untuk di kesampingkan;
4. Bahwa dalil yang Tergugat gunakan dalam poin (2) Eksepsinya merupakan dalil yang mengada-ngada. Tergugat hanya menerangkan secara umum perihal dugaan adanya kecacatan surat kuasa Penggugat. Tergugat dalam eksepsinya tersebut hanya menerangkan secara garis besar ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973. Tergugat tidak menunjukkan secara spesifik kecacatan formil sebagaimana yang dimaksudkan Tergugat tersebut sehingganya hal yang menjadi dugaan Tergugat sekali lagi merupakan suatu dugaan tak berdasar dan sekedar mengada-ada;

Bahwa terhadap jawaban atas eksepsi Penggugat tersebut, Tergugat memberikan **tanggapan atas jawaban eksepsi** secara tertulis dan melalui proses e-litigasi yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat bertetap pada Jawaban Tergugat;

Bahwa Tergugat bertetap pada Jawaban dan Eksepsi Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat

Hal. 9 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Agama Suwawa tidak berwenang Mengadili Pekara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan **jawaban secara tertulis** dan melalui proses e-litigasi yang isinya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi adalah satu ksatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang oleh Tergugat secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa dalil Penggugat poin 1 sampai dengan poin 3 adalah benar.
4. Bahwa dalil Penggugat poin 4 dan 5 adalah benar hal mana sejak memperoleh anak hingga saat ini Tergugat tidak pernah lalai dalam memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa dalil Penggugat poin 6 Tergugat tolak hal mana dalil tersebut adalah dalil yang sesat dan tidak berdasar,
6. Bahwa dalil Gugatan poin 7 sampai dengan 9 Tergugat tolak hal mana selama berumah Penggugat tidak pernah mengurus kebutuhan Tergugat baik lahir maupun batin secara layak dan semestinya, hal tersebut dapat Tergugat buktikan dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat hingga Penggugat mengajukan cerai pada 21 Oktober 2020.
7. Bahwa dalil Penggugat poin 10 Tergugat tolak karena Tergugat sebagai seorang ASN mempunyai adalah Rp3.900.000/bulan kemudian gaji tersebut dipotong denngan hutang pada Bank SulutGo sebesar Rp2.900.000/bulanya sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2028, hal mana sisah gaji setelah dipotong hutang bank tersebut sebesar Rp1.000.000 yang Tergugat berikan kepada anakanak sebagai nafkah bulanan.
8. Bahwa dalil Penggugat poin 11 Tergugat tidak keberatan selama Penggugat tidak membatasi akses Tergugat untuk bertemu dan melepas rindu dengan kedua anak.
9. Bahwa dalil Penggugat poin 12 dan 13 Tergugat tolak karena biaya Rp4.000.000/bulan untuk kedua orang anak bukan lagi tuntutan nafka anak

Hal. 10 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan pemerasan hal mana Sisa gaji Tergugat sebagai ASN hanya sebesar RP1.000.000,-.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat bermohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan **replik secara tertulis** dan melalui proses e-litigasi yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada intinya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dalam Jawabannya, kecuali apa yang tidak dibantah secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa apa yang diterangkan oleh Tergugat dalam Jawabannya pada poin (5) justru adalah sesuatu dalil yang sesat dan tidak berdasar. Tergugat menolak apa yang menjadi dalil Penggugat pada posita (6) namun justru tidak memberikan dasar yang jelas dan terkesan menolak tanpa bukti atau sanggahan yang berdasar hukum;
3. Bahwa Penggugat dengan tegas membantah Poin (6) Jawaban Tergugat. Penggugat tetap pada dalil-dalil yang telah Penggugat tuangkan dalam Gugatan khususnya pada posita (7), (8), dan posita (9).
4. Bahwa dalil yang digunakan oleh Tergugat dalam Jawaban poin (6) adalah sesuatu hal yang tidak berdasar dan justru mengada-ada. Gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2020 M dan telah berkekuatan hukum tetap hingga menerbitkan Akta Cerai No. 0455/AC/2020/PA. Gtlo, tanggal 9 November 2020, merupakan bukti otentik dimana menegaskan tidak adanya kenusyuzan dalam diri Penggugat sebagai istri. Untuk membuktikan hal tersebut Penggugat saat agenda pembuktian siap membuktikannya;
5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat dalam Jawaban poin (7) nya. Tergugat mendalilkan hal tersebut semata-mata ingin melarikan diri dari kewajiban yang harusnya diberikan oleh Tergugat Replik Penggugat kepada

Hal. 11 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak-anak. Tergugat beralih dengan gaji sebagai ASN yang telah dipotong perbulannya untuk membayar hutang hingga sisa gaji Tergugat tersebut diberikan kepada anak-anak sebagai nafkah bulanan adalah bukti konkrit atas dalih Tergugat untuk melarikan diri dari kewajibannya;

6. Bahwa perlu Penguat sampaikan tentang pekerjaan Tergugat, dimana di samping Tergugat bekerja sebagai ASN di (Rumah Sakit Umum Daerah) Prof. Dr. dr. Aloi Saboe Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo dirinya juga bekerja di Rumah Sakit Multazam Kota Gorontalo sebagai Perawat Anestesi Dengan kedua pekerjaan tersebut tentunya penghasilan Tergugat akan lebih dari yang sebagaimana Tergugat dalikan sebelumnya. Penguat juga perlu menegaskan perihal sisa gaji yang didalikan oleh Tergugat yang menurutnya diberikan kepada anak-anak adalah suatu hal yang sifatnya dusta. Pemberian Tergugat kepada anakanak selama ini hanya sebatas sebagaimana yang telah Penguat dalikan pada Posita (10) Gugatan;
7. Bahwa dengan tidak dibantahnya serta tidak adanya keberatan dari Tergugat perihal poin (11) pada posita dalam Gugatan Penguat sebagaimana yang dituangkan Tergugat dalam poin (8) Jawabannya, maka dengan ini telah jelas menegaskan adanya kelalaian dan ketidaktanggungjawabnya Tergugat sebagaimana alasan yang didalikan dalam posita (11) Gugatan Penguat;
8. Bahwa dengan dibantahnya Jawaban Tergugat pada poin (7) maka dengan ini membantahkan pula dalil Tergugat pada poin (9) dalam Jawabannya. Apa yang didalikan sebagai permintaan Penguat dalam posita (12) dalam Gugatan bukanlah mengada-ada dan bukanlah pula bentuk pemerasan terhadap Tergugat. Redaksi "pemerasan" yang digunakan Tergugat dalam jawabannya ini memberikan kesan seolah-olah nafkah anak-anak yang seharusnya diberikan oleh Tergugat dan merupakan tanggungjawab yang selama ini dilalaikan oleh Tergugat merupakan sebuah bentuk pemerasan. Tergugat seolah-olah ingin menghindar dan melarikan diri dari tanggungjawab yang selama ini ia telah lalaikan;
9. Bahwa Penguat dengan tegas menolak keberatan Tergugat atas posita (13) dalam Gugatan sebagaimana yang dituangkan pula oleh Tergugat dalam poin (9) Jawabannya. Permintaan yang disertai dengan alasan yang berdasar hukum demi ditunaikannya kewajiban atas anak-anak yang selama ini dilalaikan Tergugat sebagaimana yang telah Penguat Replik Penguat terangkan

Hal. 12 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita (13) dalam Gugatan merupakan jaminan agar hak anak-anak dapat tertunaikan.

Berdasarkan uraian Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Suwawa Cq. Majelis Hakim pemeriksa menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah berupa uang yakni :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah RP5.000.000,-/perbulan X 3 bulan = RP15.000.000, (lima belas juta rupiah); yang dibayarkan secara Tunai/kes kepada Penggugat;
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah RP20.000.000, (dua puluh juta rupiah) yang di bayarkan secara Tunai/Cash kepada Penggugat;
 - 2.3. Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak, terhadap 2 orang anak sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan saat ini Oktober 2022 sejumlah RP4.000.000,-/perbulan X 27 bulan = RP108.000.000, - (seratus delapan juta rupiah) yang dibayarkan secara Tunai/Cash kepada Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK KE 1 Lahir di Gorontalo, Tanggal 04 Februari 2013, umur 9 tahun 8 bulan;
 - 3.2. ANAK KE 2, Lahir di Gorontalo, Tanggal 21 Januari 2020, umur 2 tahun 9 bulan;Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan (hadhanah) untuk kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas berupa uang sejumlah RP4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dan di setor melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan isi Putusan ini kepada Bendahara Gaji melalui Kepala RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Prof. Dr. dr. Aloi

Hal. 13 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saboe Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo atau melalui Pimpinan Kantor manapun Tergugat bekerja;

6. Memberi Kuasa Kepada Bendahara Gaji pada RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Prof. Dr. dr. Aloei Saboe Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo atau pada kantor manapun Tergugat bekerja untuk memotong Penghasilan yang didapat Tergugat (TERGUGAT) sesuai dengan kewajiban Tergugat dalam amar putusan ini dan menyerahkan kepada Penggugat (PENGGUGAT) setiap bulan dengan tanda terima resmi;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan **duplik secara tertulis** dan melalui proses e-litigasi yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat bertetap pada Jawaban Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair :

Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara a quo, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang telah dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 dan diucapkan oleh majelis hakim dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

BUKTI SURAT PENGGUGAT :

1. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0455/AC/2020/PA.Gtlo. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.1;

Hal. 14 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi salinan Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 496/Pdt.G/2020/PA.Gtlo. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Daftar Gaji yang dikeluarkan oleh RSUD PROF. DR. ALOEI SABOE Bulan Agustus 2018. Serta telah bermeterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo Nomor 7571-LU-21022013-0001 atas nama Shafwan Khairullah Kasim. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo Nomor 7571-LU-27012020-0006. atas nama Fara Rabbany Kasim. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.5;

SAKSI PENGUGUT :

Bahwa saksi Penggugat yang pertama adalah Ibu Kandung dari Penggugat yang bernama : SAKSI 1, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat di Desa Huntu Barat Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Saksi bersumpah secara agama Islam, kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya XXXXX;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri, lalu Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Gorontalo;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK KE 1 dan ANAK KE 2;

Hal. 15 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah resmi bercerai sampai dengan saat ini Tergugat masih sering mengunjungi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa ketika mengunjungi kedua anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat adakalanya membawa kebutuhan untuk kedua anak tersebut seperti pampers, susu, makanan jajanan dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat / mengetahui Tergugat memberikan uang untuk kedua anak tersebut melalui Penggugat;
- Bahwa kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang rutin dibawakan oleh Tergugat adakalanya kurang mencukupi;
- Bahwa Tergugat tidak berkeberatan dan tidak pernah memperlakukan apabila kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja dengan profesi sebagai perawat non ASN di Rumah Sakit Bunda Gorontalo;
- Bahwa Tergugat merupakan seorang ASN dengan profesi perawat yang bertugas di Rumah Sakit Aloe Saboe Gorontalo;
- Bahwa Tergugat memiliki sampingan pekerjaan sebagai Perawat di Rumah Sakit Multazam Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis apa penyebab dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semasa mereka masih berumah tangga;
- Bahwa yang saksi ketahui selaku istri saat masih berumah tangga Tergugat, Penggugat menjalankan kewajibannya dengan baik kepada suaminya;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak ada orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat keduanya masih suami isteri;
- Bahwa sebelum bercerai dengan Tergugat, Penggugat sering meminta uang untuk mencukupi kebutuhannya kepada saksi;
- Bahwa saksi biasanya memberikan uang kepada Penggugat paling tinggi berjumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami isteri, berapa biasanya Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan untuk anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di persidangan mengenai gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Tergugat di Pengadilan Agama Gorontalo;
- Bahwa oleh karena kebutuhan anak yang rutin dibawa oleh Tergugat adakalanya tidak cukup, maka kekurangannya Penggugatlah yang membelikannya;

Bahwa saksi Penggugat yang kedua adalah Tante dari Penggugat bernama : SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Desa Boidu, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango. Saksi telah bersumpah secara agama Islam, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya xxx;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri, lalu Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK KE 1 dan ANAK KE 2;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak yang bernama Shafwan Khairullah Kasim berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak yang bernama Fara Rabbany Kasim berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, akan tetapi sehari-hari ketika Penggugat bekerja, anak tersebut dititipkan untuk dirawat dan dijaga oleh saksi di rumah saksi;
- Bahwa setelah resmi bercerai sampai dengan saat ini Tergugat masih sering mengunjungi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat masih sering mengunjungi anaknya yang bernama Shafwan Khairullah Kasim di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih sering mengunjungi anaknya yang bernama Fara Rabbany Kasim di rumah saksi;
- Bahwa ketika mengunjungi kedua anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat adakalanya membawa kebutuhan untuk kedua anak tersebut seperti pampers, susu, makanan jajanan dan lain sebagainya;

Hal. 17 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang rutin dibawa oleh Tergugat adakalanya kurang mencukupi, sehingga saksi meminta agar Tergugat membelikan kekurangannya, lalu pada saat kunjungan berikutnya Tergugat membelikan kekurangan dari kebutuhan anaknya tersebut;
- Bahwa saksi diberikah bayaran / upah untuk menjaga anak Penggugat dan Tergugat sebesar RP750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian bahwa Tergugat memberikan kepada saksi sejumlah RP400.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Penggugat memberikan kepada saksi sejumlah RP350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tidak berkeberatan dan tidak pernah memperlakukan apabila kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat merupakan seorang ASN dengan profesi perawat yang bertugas di sebuah Rumah Sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya mereka berpisah, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab dari pertengkaran dan perselisihan antara keduanya saat itu;
- Bahwa yang saksi ketahui selaku istri saat masih berumah tangga Tergugat, Penggugat menjalankan kewajibannya dengan baik kepada suaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami isteri, berapa biasanya Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan untuk anak-anaknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban Tergugat, dipersidangan Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

BUKTI SURAT TERGUGAT :

1. Fotokopi Daftar Gaji yang dikeluarkan oleh RSUD PROF. DR. ALOEI SABOE Bulan November 2022. Serta telah bermeterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti T.2;
2. Fotokopi Rekening Koran yang dikeluarkan oleh BANK SULUTGO dari bulan Oktober sampai dengan bulan November 2022. Serta telah bermeterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti T.2;

Hal. 18 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo Nomor 7571032809860001 atas nama Frangky Kasim. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti T.3;

Bahwa saksi Tergugat yang pertama adalah Ibu Kandung dari Tergugat yang bernama : XXXXX, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat di Desa Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana, Kabupaten Bone Bolango. Saksi bersumpah secara agama Islam, kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Susanti Saleh;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri, lalu Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Gorontalo;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK KE 1 dan ANAK KE 2;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah resmi bercerai sampai dengan saat ini Tergugat masih sering mengunjungi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah resmi bercerai sampai dengan saat ini Tergugat juga sering membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut ke rumah saksi;
- Bahwa ketika mengunjungi kedua anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat adakalanya membawa segala macam kebutuhan untuk kedua anak tersebut seperti pampers, susu, makanan jajanan dan lain sebagainya;
- Bahwa kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang rutin dibawakan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak berkeberatan dan tidak pernah mempermasalahkan apabila kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat merupakan seorang ASN dengan profesi perawat yang bertugas di Rumah Sakit Aloe Saboe Gorontalo;

Hal. 19 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja dengan profesi sebagai perawat non ASN di Rumah Sakit Bunda Gorontalo;
- Bahwa Tergugat memiliki sampingan pekerjaan sebagai Perawat di Rumah Sakit Multazam Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri dan tinggal di rumah saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada akhirnya saksi membelikan Penggugat dan Tergugat sebuah rumah untuk mereka tinggal dengan harapan antara mereka tidak lagi sering terjadi cekcok;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat marah dan tidak terima setiap Tergugat ingin memberikan uang kepada saksi, bahkan Penggugat pernah memaki saksi karena hal tersebut;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik saksi yang di beli oleh saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat memiliki beban hutang kredit di bank yang pernah diambil oleh Penggugat sebanyak dua kali semasa Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri;
- Bahwa pinjaman di bank tersebut diambil dua kali oleh Tergugat dengan tujuan untuk membantu Tergugat agar lolos tes sebagai ASN;
- Bahwa saksi kurang tau persis berapa nominal pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui setiap bulannya sisa gaji yang diterima oleh Tergugat sejumlah RP1000.000 (satu juta rupiah), karena Tergugat sampai saat ini masih memiliki cicilan pinjaman di bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami isteri, berapa biasanya Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan untuk anak-anaknya;

Bahwa saksi Tergugat yang kedua adalah Adik Kandung dari Tergugat yang bernama : RXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Desa Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kabupaten Bone Bolango. Saksi bersumpah secara agama Islam, kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Susanti Saleh;

Hal. 20 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri, lalu Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK KE 1 dan ANAK KE 2;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah resmi bercerai sampai dengan saat ini Tergugat masih sering mengunjungi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah resmi bercerai sampai dengan saat ini Tergugat juga sering membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut ke rumah orangtua saksi;
- Bahwa ketika mengunjungi kedua anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat adakalanya membawa segala macam kebutuhan untuk kedua anak tersebut seperti pampers, susu, makanan jajanan dan lain sebagainya;
- Bahwa kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang rutin dibawakan oleh Tergugat secara layak dan mencukupi;
- Bahwa Tergugat tidak berkeberatan dan tidak pernah memperlakukan apabila kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat merupakan seorang ASN dengan profesi perawat yang bertugas di Rumah Sakit Aloe Saboe Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memiliki sampingan pekerjaan selain sebagai ASN di Rumah Sakit Aloe Saboe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri saksi sering melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri saksi tidak mengetahui secara persis mengenai sebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya menyebabkan keduanya bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat memiliki beban hutang kredit di bank yang pernah diambil oleh Penggugat sebanyak dua kali semasa Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri;

Hal. 21 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman di bank tersebut diambil dua kali oleh Tergugat dengan tujuan untuk membantu Tergugat agar lolos tes sebagai ASN;
 - Bahwa saksi kurang tau persis berapa nominal pinjaman tersebut;
- Bahwa kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Penggugat bertetap kepada gugatan dan repliknya;
- Bahwa kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Tergugat bertetap kepada jawaban beserta ekspesi dan repliknya;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan jenis perkara yang diajukan adalah gugatan nafkah bekas isteri kumulasi gugatan hak asuh anak dan gugatan nafkah anak, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-court Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Penggugat hadir diwakili para kuasanya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 22 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Tergugat hadir diwakili para kuasanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberi kuasa kepada kuasa hukumnya masing-masing, yang setiap kuasa hukum tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dan telah teregister, dan surat kuasa para kuasa hukum telah diperiksa oleh majelis hakim dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, maka Majelis Hakim menyatakan telah memenuhi persyaratan formil dan materil yaitu dengan melampirkan Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Advokat yang merupakan syarat sebagai kuasa hukum, sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan para pihak berperkara di depan persidangan Pengadilan Agama Suwawa, oleh karenanya para pihak berperkara boleh dibantu, didampingi, atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat mendaftarkan perkara melalui *e-court* Mahkamah Agung dan Tergugat hadir pada sidang yang diwakili oleh kuasanya, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai persidangan elektronik serta para kuasa telah terdaftar menggunakan akun *e-court* sehingga perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Noni Tabito, S.E.I., M.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang disusun dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa

Hal. 23 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Penggugat dan untuk selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan jawab-jawab yang diajukan secara e-litigasi sebagaimana duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Tergugat dalam duplik dan kesimpulannya. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara sempurna dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi, sekaligus dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, dinilai majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang disusun oleh kuasa Tergugat secara tertulis, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita angka 1,2,3,4,5, dan 8 telah diakui oleh Tergugat secara sempurna. Sehingga majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 1926 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, dalil-dalil gugatan Penggugat selain posita angka 1,2,3,4,5, dan 8 telah diakui berklausula dan berklasifikasi, bahkan dibantah oleh Tergugat secara tegas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah ataupun diakui baik dengan berklausula dan berklasifikasi kebenarannya oleh Tergugat, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya (vide Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 12 April 1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 15 April 1972, No. 1121 K/Sip/1971), maka majelis hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya, demikian pula terhadap

Hal. 24 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata menyebutkan “barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Untuk semua dalil yang dibantah wajib dibuktikan kebenarannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim memeriksa eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela pada hari Senin tanggal 28 November 2022 yang dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan bunyi amar putusan sela sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0455/AC/2020/PA.Gtlo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah bercerai secara resmi, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi salinan Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 496/Pdt.G/2020/PA.Gtlo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan

Hal. 25 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan fakta hukum yang memuat penyebab Penggugat dan Tergugat dikabulkan untuk bercerai oleh majelis hakim yang menangani perkara cerai tersebut, karenanya berpijak kepada fakta hukum pada salinan putusan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa **Penggugat bukanlah seorang istri yang dikategorikan sebagai nusyuz**, karena bukti surat tersebut relevan dengan dalil pada replik yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa Fotokopi Daftar Gaji Tergugat yang dikeluarkan oleh RSUD PROF. DR. ALOEI SABOE Bulan Agustus 2018. bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena bukti P.3 dikuatkan oleh bukti lain yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T.1 yang isi dalam bukti tersebut relevan dan bersesuaian dengan bukti P.3 serta pihak Tergugat tidak membantah isi bukti P.3 justru Tergugat menguatkan bukti P.3 dengan bukti T.1 yang ia ajukan dipersidangan, karenanya kedua bukti fotokopi tersebut dapat diterima dan diakui kebenaran isinya meskipun tidak disertakan dengan aslinya, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, bukti P.3 tersebut menjelaskan bahwa Tergugat sebagai seorang ASN memiliki penghasilan tetap yaitu pada bulan Agustus 2018 sejumlah RP3.662.800 (tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo Nomor 7571-LU-21022013-0001 atas nama Shafwan Khairullah Kasim yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak bernama Shafwan Khairullah Kasim terbukti benar merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo Nomor 7571-LU-27012020-0006. atas nama Fara

Hal. 26 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabbany Kasim yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak bernama Fara Rabbany Kasim terbukti benar merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang mana kedua saksi tersebut merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg, dan kedua saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg, serta diperiksa satu per satu sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formilnya alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat juga telah memberikan keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pendengarannya sendiri, serta apa yang dialami saksi, dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.1 berupa Fotokopi Daftar Gaji yang dikeluarkan oleh RSUD PROF. DR. ALOEI SABOE Bulan November 2022 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena bukti T.1 tersebut dikuatkan oleh bukti lain yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P.3 yang isi dalam bukti tersebut relevan dan bersesuaian dengan bukti T.1, karenanya kedua bukti fotokopi tersebut dapat diterima dan diakui kebenaran isinya meskipun tidak disertakan dengan aslinya, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, bukti T.1 tersebut

Hal. 27 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Tergugat sebagai seorang ASN memiliki penghasilan tetap yaitu pada bulan Nopember 2022 sejumlah RP4.086.300 (empat juta delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.2 berupa Fotokopi Rekening Koran yang dikeluarkan oleh BANK SULUTGO dari bulan Oktober sampai dengan bulan November 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi bukti T.2 tersebut dikuatkan oleh kesaksian kedua saksi Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat merupakan seorang ASN di Rumah Sakit Umum Daerah Aloe Saboe yang memiliki penghasilan tetap dan ia juga memiliki pinjaman di bank, serta tidak ada bantahan dari Penggugat terhadap bukti T.2, karenanya bukti fotokopi tersebut dapat diterima dan diakui kebenaran isinya meskipun tidak disertakan dengan aslinya, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, bukti T.2 tersebut menjelaskan bahwa Tergugat memiliki penghasilan tetap dan ia juga memiliki pinjaman di Bank SULUTGO sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti T.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo Nomor 7571032809860001 atas nama Frangky Kasim yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat merupakan penduduk di wilayah hukum Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, maka bukti T.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 orang saksi yang mana kedua saksi tersebut merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg, dan kedua saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg, serta diperiksa satu per satu sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formilnya alat bukti saksi;

Hal. 28 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat juga telah memberikan keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pendengarannya sendiri, serta apa yang dialami saksi, dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab, bukti tertulis dari Penggugat maupun Tergugat serta keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri, lalu Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Gorontalo;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK KE 1 dan ANAK KE 2;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa setelah resmi bercerai sampai dengan saat ini Tergugat masih sering mengunjungi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Bahwa ketika mengunjungi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat sering membawakan kebutuhan sehari-hari kedua anak tersebut seperti pampers, susu, makanan jajanan dan lain sebagainya;
6. Bahwa Tergugat merupakan seorang ASN dengan profesi perawat yang bertugas di Rumah Sakit Aloe Saboe Gorontalo;
7. Bahwa penghasilan Tergugat pada bulan Nopember tahun 2022 sejumlah RP4.086.300 (empat juta delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
8. Bahwa, Tergugat memiliki beban hutang kredit di bank yang pernah diambil oleh Penggugat sebanyak dua kali semasa Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri;
9. Bahwa pinjaman di bank tersebut diambil dua kali oleh Tergugat dengan tujuan untuk membantu Tergugat agar lolos tes sebagai ASN;

Hal. 29 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat sampai saat ini memiliki cicilan pinjaman di Bank SULUTGO;
11. Bahwa Tergugat pernah berusaha membantu Penggugat untuk bisa diterima menjadi seorang ASN dengan meminjam uang di bank hingga dua kali;

TENTANG NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa Penggugat pada poin 2.1 dalam petitum gugatannya telah mengajukan gugatan berupa Nafkah selama masa **iddah** sejumlah RP5.000.000,-/perbulan X 3 bulan = RP15.000.000, (lima belas juta rupiah); yang dibayarkan secara Tunai/cash kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 152 menyatakan "Nafkah Iddah adalah nafkah yang diberikan suami pada masa tunggu akibat perceraian." Hal ini mengandung arti nafkah adalah kebutuhan selama masa idah yaitu nafkah wajib berupa kebutuhan sehari-hari dan bukanlah keinginan yang timbul setiap hari oleh sebab itu kebutuhan hidup yang layak seperti makan, minum dan kebutuhan primer lainnya;

Menimbang, Bahwa Tergugat diwajibkan untuk memberi nafkah sehari-hari, nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri"; jjs. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan, "Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz"; Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz";

Menimbang, bahwa aturan tentang nafkah pasca perceraian atau nafkah iddah berdasar kepada ayat al-Qur'an yaitu:

- a. Al-Qur'an surat al-Thalaq ayat 1: Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka

Hal. 30 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru;

- b. Al-Qur'an surat al-Thalaq ayat 6: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anakanak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa Nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak."Guna mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz" Maka berdasarkan Perma tersebut, **tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat pihak Penggugat (istri) dapat mengajukan tuntutan atas nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz.**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum apakah Penggugat berhak memperoleh nafkah nafkah iddah dan mut'ah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur tentang nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu tentang keadaan Penggugat sebagai istri selama itu apakah bersikap taslim/tamkin (berserah diri yang memungkinkan suami menggauli) atau berlaku nusyuz

Hal. 31 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(membangkang pada suami) hal tersebut untuk menetapkan gugur tidaknya hak nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat mengajukan perkara a quo, Penggugat berdasarkan bukti P.1 sudah tidak dalam menjalankan masa iddah, akan tetapi majelis hakim menilai bahwa Penggugat telah selesai melewati masa iddah tersebut dan biaya iddah tersebut menjadi kewajiban Tergugat untuk tetap ditunaikan kepada Penggugat selaku bekas isterinya selama Penggugat tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil-dalil jawabannya tidak secara tegas mendalilkan bahwa ia telah menunaikan kewajiban mengenai nafkah iddah kepada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 86 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ayat (1) : "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap", majelis hakim menilai bahwa Penggugat masih dapat menuntut haknya untuk mendapatkan nafkah iddah yang telah ia lalui selama Penggugat tersebut tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, karena dalam bukti tersebut yaitu berupa salinan putusan cerai gugat Penggugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap, fakta yang muncul dalam bukti tersebut adalah : bahwa ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 Tergugat sebagai suami dapat dihukum untuk memberikan mut'ah yang layak, serta nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat berhak untuk memperoleh nafkah iddah;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan aspek berhak tidaknya Penggugat mendapat nafkah iddah, aspek kedua yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah tuntutan nafkah iddah apakah berdasarkan kepatutan atau kelayakan dan kemampuan atau tidak;

Hal. 32 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta uang Nafkah selama masa iddah sejumlah RP5.000.000,-/perbulan X 3 bulan = RP15.000.000, (lima belas juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke 6 (enam), telah terbukti dipersidangan bahwa pekerjaan Tergugat adalah seorang perawat berstatus ASN yang bertugas di Rumah Sakit Aloe Saboe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 maka terbukti bahwa Tergugat pada bulan tahun.....memiliki gaji penghasilan sebagai ASN sejumlah RP4.086.300 (empat juta delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam agenda pembuktian mengenai jumlah pasti berapa Tergugat menafkahi Penggugat dan kedua anak mereka ketika keduanya masih berstatus suami isteri, maka dengan memperhatikan kemampuan Tergugat dan berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan fakta kebutuhan dasar isteri adalah hal yang harus diperhatikan maka diukur dengan kelayakan biaya kebutuhan sehari-hari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat dengan total keseluruhan berjumlah **RP6.000.000 (enam juta rupiah)**;

TENTANG MUT'AH

Menimbang, bahwa Penggugat pada poin 2.2 dalam petitum gugatannya telah mengajukan gugatan berupa Mut'ah berupa uang sejumlah RP20.000.000, (dua puluh juta rupiah) yang di bayarkan secara Tunai/Cash kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah Penggugat berhak memperoleh mut'ah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur tentang pemberian mut'ah kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an Allah SWT., telah menjelaskan mengenai hukum mut'ah, dalam beberapa ayat sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa" (QS Al-Baqarah : 241);

Hal. 33 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian akhlak seorang muslim, perlunya ada mut'ah dari seorang bekas suami kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan pada ayat (7) dijelaskan kewajiban suami tersebut gugur apabila isteri bersikap nusyuz, maka dengan berpedoman pada ketentuan tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu tentang keadaan Penggugat sebagai istri apakah bersikap taslim/tamkin (berserah diri yang memungkinkan suami menggauli) atau berlaku nusyuz (membangkang pada suami) hal tersebut untuk menetapkan gugur tidaknya hak nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, karena dalam bukti tersebut yaitu berupa salinan putusan cerai gugat Penggugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap, fakta yang muncul dalam bukti tersebut adalah : bahwa ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 Tergugat sebagai suami dapat dihukum untuk memberikan mut'ah yang layak, serta nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat berhak untuk memperoleh mut'ah;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan aspek berhak tidaknya Penggugat mendapat nafkah iddah, aspek kedua yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah tuntutan nafkah iddah apakah berdasarkan kepatutan atau kelayakan dan kemampuan atau tidak;

Hal. 34 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta Mut'ah berupa uang sejumlah RP20.000.000, (dua puluh juta rupiah) yang di bayarkan secara Tunai/Cash kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah besaran mut'ah, majelis hakim akan mempertimbangkan terkait beberapa hal dibawah ini :

1. Bahwa lamanya Penggugat dan Tergugat menjadi suami isteri, yaitu dari tahun 2012-2020 (kurang lebih delapan tahun)
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang mana kedua anak tersebut telah dikandung, dilahirkan, dan dirawat oleh Penggugat sejak kedua anak tersebut lahir sampai dengan saat ini;
3. Bahwa Tergugat berprofesi sebagai seorang perawat berstatus ASN yang bertugas di Rumah Sakit Aloe Saboe;
4. Bahwa Terguga memiliki gaji penghasilan sejumlah RP4.086.300 (empat juta delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) per bulan;
5. Bahwa Tergugat saat ini memiliki beban cicilan pinjaman di bank;
6. Bahwa selama masa perkawinan, Tergugat tidak terbukti melalaikan kewajibannya sebagai suami dalam menafkahi isteri dan anak-anaknya;
7. Bahwa Tergugat sebagai suami pernah berusaha membantu Penggugat untuk bisa diterima menjadi seorang ASN dengan meminjam uang di bank hingga dua kali, dimana cicilan pinjaman tersebut masih ditanggung oleh Tergugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah **RP5.000.000,00 (lima juta rupiah);**

TENTANG NAFKAH MADLIYAH

Menimbang, bahwa Penggugat pada poin 2.3 dalam petitum gugatannya telah mengajukan gugatan berupa nafkah madliyah anak terhadap 2 orang anak bernama ANAK KE 1 dan ANAK KE 2 sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan saat ini Oktober 2022 sejumlah RP4.000.000,-/perbulan X 27 bulan = RP108.000.000, - (seratus delapan juta rupiah) yang dibayarkan secara Tunai/Cash melalui Penggugat

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah madliyah anak yang dihubungkan dengan kasus perkara ini, ada beberapa aspek

Hal. 35 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat terbukti telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk menafkahi kedua anaknya tersebut meskipun Tergugat telah resmi bercerai dengan Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat pasca bercerai sampai dengan saat ini berada pada pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah Penggugat berhak mendapatkan nafkah madliyah, majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum nomor :

4. Bahwa setelah resmi bercerai sampai dengan saat ini Tergugat masih sering mengunjungi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Bahwa ketika mengunjungi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat sering membawakan kebutuhan sehari-hari kedua anak tersebut seperti pampers, susu, makanan jajanan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa kedua fakta hukum tersebut didukung pula oleh keterangan saksi kedua Penggugat, dalam persidangan ia memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa saksi tersebut yang menjaga dan mengasuh anak bernama ANAK KE 2 (anak kandung Penggugat dan Tergugat) dan Tergugat turut membayar upah saksi tersebut sejumlah RP400.000 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim dalam hal ini menilai bahwa Tergugat **tidak terbukti** melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk menafkahi kedua anaknya tersebut setelah Tergugat telah resmi bercerai dengan Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak keduanya bercerai sampai dengan saat ini adalah berada pada pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat **tidak terbukti** melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah dalam memberikan nafkah untuk kedua anaknya tersebut, maka gugatan Penggugat pada poin ke 2.3 mengenai tuntutan Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak, terhadap 2 orang anak sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan saat ini Oktober 2022 sejumlah RP4.000.000,-/perbulan X 27 bulan = RP108.000.000, - (seratus delapan juta rupiah) yang dibayarkan secara Tunai/Cash kepada Penggugat **haruslah ditolak**;

TENTANG HAK ASUH ANAK/HADHANAH

Hal. 36 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kedua orang anak yang masing-masing bernama ANAK KE 1 dan ANAK KE 2, keduanya terbukti adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang saat ini berusia dibawah 12 tahun, oleh karenanya tergolong anak yang belum mumayyiz dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berada dibawah pemeliharaan sang ibu;

Menimbang, bahwa tujuan dari adanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibu adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik karena Ibu lebih sayang dan memiliki waktu luang yang banyak untuk mengasuh dan memelihara anak serta untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak. Jika tujuan pasal tersebut adalah seperti itu, maka dalam menggunakan pasal tersebut harus berpedoman pada tujuan hukum tersebut, tidak hanya semata pada teks Pasal 105 KHI. Jika teks normatif Pasal 105 KHI dinilai tidak bisa atau tidak relevan lagi untuk terwujudnya tujuan hukum tersebut, maka harus menafsirkan teks tersebut dengan berpedoman pada tujuan hukumnya bukan pada bunyi teks normatifnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum ke 3 (tiga) yaitu bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;. Penggugat juga tidak terbukti melakukan kekerasan dan penelantaran kepada kedua anak tersebut, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang dinilai dapat menjamin kepentingan terbaik sang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada poin ke 8 (depalan) yang intinya adalah Tergugat tidak keberatan selama Penggugat tidak membatasi akses Tergugat untuk bertemu dan melepas rindu dengan kedua anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum poin ke 3 (tiga) Penggugat tentang hak asuh anak **patut dikabulkan**, dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK KE 1 Lahir di Gorontalo, Tanggal 04 Februari 2013 dan ANAK KE 2, Lahir di Gorontalo, Tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memberikan pertimbangan bahwa walaupun hak asuh anak ada ditetapkan pada Penggugat, Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya jika ingin

Hal. 37 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk atau bertemu atau berkumpul dengan anaknya pada hari-hari yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan Penggugat tidak boleh memutus tali silaturahmi anak dengan Tergugat dan ketentuan tersebut akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

TENTANG NAFAKAH ANAK BERKELANJUTAN

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan ketentuan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2):

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

- Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);
- (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam hukum Islam dan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdapat kaidah hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh hakim sebagai bahan pertimbangan, adalah sebagai berikut :

ويجب على الأب نفقة الولد

"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya." (Al-Muhadzdzab II: 177)

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

"Ketentuan: anak yang masih memiliki ayah dan ibu, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh ayah." (l'anatut Thalibin IV: 99)

Hal. 38 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal kebutuhan dasar anak dan kemampuan ayah untuk memenuhi biaya hadhanah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 14 menegaskan bahwa amar putusan mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap kaidah hukum diatas tersebut, patut disimpulkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menafkahi anaknya, hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut. Dengan nominal beban yang ditetapkan kepada Tergugat disesuaikan menurut layaknya nafkah yang diberikan kepada seorang anak dengan perhitungan kebutuhan pokok anak berupa makan, pampers, susu, dan lain-lain, juga disesuaikan dengan kemampuan Tergugat sebagai seorang perawat berstatus ASN di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Prof. Dr. dr. Aloe Saboe Kota Gorontalo, maka Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak yang bernama ANAK KE 1 Lahir di Gorontalo, Tanggal 04 Februari 2013 dan ANAK KE 2, Lahir di Gorontalo,

Hal. 39 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 21 Januari 2020 yaitu sejumlah **RP2.000.000,00 (dua juta rupiah)** setiap bulan dengan tambahan **10% dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun)**, selain biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat pada poin ke 5 (lima) dan ke 6 (enam) Penggugat meminta agar majelis hakim memerintahkan Penggugat untuk melaporkan isi Putusan ini kepada Bendahara Gaji melalui Kepala RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Prof. Dr. dr. Aloei Saboe Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo atau melalui Pimpinan Kantor manapun Tergugat bekerja dan Penggugat meminta agar majelis hakim memberi Kuasa Kepada Bendahara Gaji pada RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Prof. Dr. dr. Aloei Saboe Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo atau pada kantor manapun Tergugat bekerja untuk memotong Penghasilan yang didapat Tergugat (**TERGUGAT**) sesuai dengan kewajiban Tergugat dalam amar putusan ini dan menyerahkan kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) setiap bulan dengan tanda terima resmi;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin ke 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa petitum tersebut tidak bisa dikabulkan, karena majelis hakim menilai petitum tersebut bukan merupakan kewenangan dari majelis hakim atau Pengadilan Agama Suwawa, bahwa akibat dari isi amar putusan perkara ini adalah timbulnya kewajiban bagi para pihak berperkara dalam perkara ini (baik Penggugat maupun Tergugat) untuk menaati isi putusan majelis hakim dalam perkara a quo, apabila ada pihak yang tidak menaati isi putusan ini maka pihak lawan dapat mengajukan upaya paksa atau permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada poin kelima dan enam tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Hal. 40 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - 2.1. Nafkah selama masa **iddah** (selama 3 bulan/90 hari) sejumlah RP6.000.000 (enam juta rupiah);
 - 2.2. **Mut'ah** berupa uang sejumlah RP5.000.000, (lima juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama :
 - 3.3. ANAK KE 1 Lahir di Gorontalo, Tanggal 04 Februari 2013, umur 9 tahun 8 bulan;
 - 3.4. ANAK KE 2, Lahir di Gorontalo, Tanggal 21 Januari 2020, umur 2 tahun 9 bulan;Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan (hadhanah) untuk kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas berupa uang sejumlah RP2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum poin ke 5 (lima) dan ke 6 (enam) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebankan biaya kepada Penggugat sejumlah Rp730.00.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh **REZZA HARYO NUGROHO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.**, dan **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis

Hal. 41 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RAMLAH ISMAIL, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H.

REZZA HARYO NUGROHO, S.H.

Hakim Anggota II,

SUNYOTO, S.H.I.,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RAMLAH ISMAIL, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 42 dari 42 Halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2022/PA.Sww